



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 21 Juni 2001,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko,
bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 04 Oktober 1996,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 September 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/01/IX/2018, tertanggal 03 September 2018;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan DRS Hamzah II, RT. 006, RW. 004, Desa Teluk Pakedai Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya selama 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Lestari, RT. 001, RW. 003, Desa Teluk Pakedai Hulu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 ANAK 1, lahir di Kubu Raya, tanggal 19-02-2019, NIK. 6112081902190001, umur 4 (empat) tahun, berjenis kelamin laki-laki;

4.2 ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03-01-2021, NIK. 6112084301210002, umur 2 (dua) tahun, berjenis kelamin perempuan;

Sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

6.1 Tergugat malas bekerja;

6.2 Sejak bulan Maret 2019, Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat seperti anjing, babi, lonte, dan sial, hingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik kepada Penggugat seperti, menampar wajah Penggugat, memukul badan Penggugat, dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam seperti pisau, yang mana senjata tajam tersebut sudah dipegang oleh Tergugat dan diarahkan ke badan Penggugat;

7. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2023, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat, yang disebabkan oleh Penggugat meminta Tergugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat akan shalat, namun Tergugat tidak mau hingga akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi layaknya suami istri;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03-01-2021, NIK. 6112084301210002, umur 2 (dua) tahun, berjenis kelamin perempuan masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03-01-2021, NIK. 6112084301210002, umur 2 (dua) tahun, berjenis kelamin perempuan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112086106010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/01/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6112081903190002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-05042021-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 03 September 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, dan terakhir rumah kediaman milik orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kasar dan memukul penggugat saksi pernah melihat Penggugat dicekik Tergugat, serta ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh saksi;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah diketahui melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 03 September 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, dan terakhir rumah kediaman milik orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung, serta cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memukul Penggugat dengan menampar Tergugat dan Tergugat juga kasar dengan membentak Tergugat selain itu ekonomi rumah tangga juga kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat dan selama berpisah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah diketahui melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja, sejak bulan Maret 2019, Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat seperti anjing, babi, lonte, dan sial, hingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik kepada Penggugat seperti, menampar wajah Penggugat, memukul badan Penggugat, dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan senjata tajam seperti pisau, yang mana senjata tajam tersebut sudah dipegang oleh Tergugat dan diarahkan ke badan Penggugat, yang akhirnya sejak Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03-01-2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat baik ucapan maupun pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat tentang perceraian Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03-01-2021;

Bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumahtangga para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada pada pengasuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa, secara hukum anak Penggugat dan Tergugat, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Hakim, maka Hakim berpendapat bahwa anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut Mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak-anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau ayahnya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orangtua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat dengan baik anak yang bernama ANAK 2 sejak kecil sampai dengan sekarang. Maka, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, lahir di Kubu Raya, tanggal 03-01-2021, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang), karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat, dan jika di kemudian hari, ternyata Penggugat menghalangi/tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhonah*), dapat diancam dengan pencabutan hak asuh (*hadhonah*);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di Kubu Raya tanggal 3 Januari 2021 dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.045.000,00** (*satu juta empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

ttd./

Juriah Wati, S.E.I

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	900.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)